



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No. 129/Pid.B/2013/PN.BKN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **LILI ASWANDI Als WANDI**
Tempat Lahir : Noman
Umur/Tgl Lahir : 36 tahun/ 15 Mei 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung I Desa Sungai Jernih Kec.Rupit Kab.Musi
Rawas, Sumsel
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

Nama Lengkap : **HERMAN Bin RASID Als EMAN**
Tempat Lahir : Lawang Agung
Umur/Tgl Lahir : 38 tahun/ 24 Mei 1975
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung I Desa Sungai Jernih Kec.Rupit Kab.Musi
Rawas, Sumsel
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini :

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

No.Register Perk: PDM/106/BNANG/04/2013 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2013. Yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ASWANDI Als WANDI dan Terdakwa II HERMAN Bin

RASIT Als EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 2 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LILI ASWANDI Als WANDI dan Terdakwa II HERMAN Bin RASIT Als EMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru nomor polisi BM.2013 JK;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rustam N.K

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam les kuning No.pol BM.4766 TN ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rulian Moko ;

5. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Nota Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I LILI ASWANDI Als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa II HERMAN Bin RASID Als EMAN dan Tomo (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dekat jembatan Desa kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu henda, yang diketahui atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 09.00 wib, ketika terdakwa Herman berada di pasar baru Lawang Agung Kec. Rupit Sumatera Selatan, terdakwa II bertemu dengan Tomo (DPO) lalu Tomo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II untuk membawa sepeda motor yang akan dijemput di daerah Riau dengan tujuan ke Desa Singkut Sumatera Selatan dan apabila terdakwa II telah selesai membawa sepeda motor tersebut sampai ketempat tujuan Tomo (DPO) menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai imbalan atau keuntungan yang akan diterima terdakwa II dan semua biaya perjalanan akan ditanggung oleh Tomo (DPO). Tomo (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia juga menawarkan hal tersebut kepada terdakwa I. Akhirnya mendengar uang yang dijanjikan oleh Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II menerima tawaran Tomo (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Tomo (DPO) bertemu di terminal lalu bersama-sama berangkat dengan menggunakan Bus angkutan Umum menuju Pekanbaru dan sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 04.00 wib kemudian langsung menuju rumah Moko (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Pandau Kec. Siak Hulu Kab. Kampar namun karena Moko sudah berangkat kerja, mereka menunggu di rumah Moko. Sekira pukul 16.30 Wib, Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II baru bertemu dengan Moko. Lalu Tomo (DPO) menyampaikan tujuan mereka kepada Moko bahwa mereka datang untuk menjemput sepeda motor yang sudah dipesan dan akan dibeli oleh Tomo (DPO) kepada tuif (DPO) dan Dodi (DPO), selanjutnya sepeda motor tersebut nanti akan dibawa ke Palembang oleh terdakwa I bersama Terdakwa II Adapun Tomo (DPO) berencana bertemu dengan Arif (DPO) untuk menjemput sepeda motor curian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib di dekat jembatan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Karena Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui tempat tersebut, Tomo (DPO) meminta Moko untuk mengantarkan mereka dan untuk itu Moko akan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Tomo (DPO). Moko pun menerima tawaran Tomo (DPO) tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 wib, Moko berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BM 4766 TN miliknya lalu mengantarkan Tomo (DPO), Terdakwa I dan terdakwa II untuk menjemput sepeda motor curian kemudian Terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan Moko sementara Tomo (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nopol. Selanjutnya sesampai sekira pukul 23.30 wib di dekat jembatan Desa kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) bersama 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nopol. Kemudian Tomo (DPO) turun dari sepeda motor lalu mendekati Arif (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut yang diketahui Moko per unit sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut, lalu Terdakwa I dan terdakwa II dipanggil oleh Tomo (DPO) lalu mendekati sepeda motor tersebut. Sebelum terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan kepada Tomo (DPO) surat-surat kepemilikan yang syah dari sepeda motor tersebut namun Tomo (DPO) tidak dapat memperlihatkannya, yang mana para terdakwa sepatumnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan oleh karena terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut. tidak disertai atau dilengkapi oleh dokumen-dokumen kendaraan serta terdakwa tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tomo (DPO) mengenai asal-asul dari sepeda motor tersebut dan Mengapa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan pada malam hari dan dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa I langsung naik diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK dan Terdakwa II naik diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nopol. Tanpa sadari oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Tomo, Moko, Arif dan Dodi, saksi Fadly sedang mengamati mereka dari kejauhan karena menaruh curiga terhadap kegiatan mereka dan terhadap sepeda motor yang dibeli Tomo (DPO) tersebut karena saat itu saksi Fadly bersama ayahnya yaitu saksi Rustam dan rekan-rekannya sedang melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK milik saksi Rustam yang telah dicuri. Selanjutnya sekira pukul 00. 30 wib Terdakwa I berangkat membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK dan ketika terdakwa II akan menyusul Terdakwa I, datang saksi Fadly bersama rekan-rekannya menyergap terdakwa II dan berhasil menangkapnya selanjutnya saksi Fadly menghubungi saksi Rustam untuk mengejar Terdakwa I melihat Herman tertangkap, Tomo (DPO), Arif OpO), Dodi (DPO) dan Moko berusaha melarikan diri. Namun saat penyergapan akhirnya Moko berhasil ditangkap beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BM 4766 TN miliknya. Sedangkan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh saksi Rustam yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK yang dibawa oleh Terdakwa I sementara Tomo (DPO), Arif (DPO) dan Dodi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Perhentian Raja untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Rustam pemilik kendaraan yang mana mengalami

kerugian lebih kurang Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa I **LILI ASWANDI Als WANDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERMAN Bin RASID Als EMAN** dan Tomo (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dekat jembatan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:*

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 09.00 wib, ketika terdakwa Herman berada di pasar baru Lawang Agung Kec. Rupit Sumatera Selatan, terdakwa II bertemu dengan Tomo (DPO) lalu Tomo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II untuk membawa sepeda motor yang akan dijemput di daerah Riau dengan tujuan ke Desa Singkut Sumatera Selatan dan apabila terdakwa II telah selesai membawa sepeda motor tersebut sampai ketempat tujuan Tomo (DPO) menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai imbalan atau keuntungan yang akan diterima terdakwa II dan semua biaya perjalanan akan ditanggung oleh Tomo (DPO). Tomo (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia juga menawarkan hal tersebut kepada terdakwa I. Akhirnya mendengar uang yang dijanjikan oleh Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II menerima tawaran Tomo (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Tomo (DPO) bertemu di terminal lalu bersama-sama berangkat dengan menggunakan Bus angkutan Umum menuju Pekanbaru dan sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 04.00 wib kemudian langsung menuju rumah Moko (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Pandau Kec. Siak Hulu Kab. Kampar namun karena Moko sudah berangkat kerja, mereka menunggu di rumah Moko. Sekira pukul 16.30 Wib, Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II baru bertemu dengan Moko. Lalu Tomo (DPO) menyampaikan tujuan mereka kepada Moko bahwa mereka datang untuk menjemput sepeda motor yang sudah dipesan dan akan dibeli oleh Tomo (DPO) kepada tuif (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Duaan DPO, kemudian uang sepeda motor tersebut nanti akan dibawa ke Palembang oleh terdakwa I bersama Terdakwa II Adapun Tomo (DPO) berencana bertemu dengan Arif (DPO) untuk menjemput sepeda motor curian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib di dekat jembatan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Karena Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui tempat tersebut, Tomo (DPO) meminta Moko untuk mengantarkan mereka dan untuk itu Moko akan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Tomo (Dpo). Moko pun menerima tawaran Tomo (DPO) tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 wib, Moko berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BM 4766 TN miliknya lalu mengantarkan Tomo (DPO), Terdakwa I dan terdakwa II untuk menjemput sepeda motor curian kemudian Terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan Moko sementara Tomo (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nopol. Selanjutnya sesampai sekira pukul 23.30 wib di dekat jembatan Desa kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah menunggu Arif (DPO) dan Dodi (DPO) bersama 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nopol. Kemudian Tomo (DPO) turun dari sepeda motor lalu mendekati Arif (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut yang diketahui Moko per unit sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut, lalu Terdakwa I dan terdakwa II dipanggil oleh Tomo (DPO) lalu mendekati sepeda motor tersebut. Sebelum terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan kepada Tomo (DPO) surat-surat kepemilikan yang syah dari sepeda motor tersebut namun Tomo (DPO) tidak dapat memperlihatkannya, yang mana para terdakwa sepatumnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan oleh karena terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut. tidak disertai atau dilengkapi oleh dokumen-dokumen kendaraan serta terdakwa tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tomo (DPO) mengenai asal-asul dari sepeda motor tersebut dan Mengapa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan pada malam hari dan dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa I langsung naik diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK dan Terdakwa II naik diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nopol. Tanpa sadari oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Tomo, Moko, Arif dan Dodi, saksi Fadly sedang mengamati mereka dari kejauhan karena menaruh curiga terhadap kegiatan mereka dan terhadap sepeda motor yang dibeli Tomo (DPO) tersebut karena saat itu saksi Fadly bersama ayahnya yaitu saksi Rustam dan rekan-rekannya sedang melakukan pencarian terhadap 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rustam yang telah dicuri. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa I berangkat membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK dan ketika terdakwa II akan menyusul Terdakwa I, datang saksi Fadly bersama rekan-rekannya menyergap terdakwa II dan berhasil menangkapnya selanjutnya saksi Fadly menghubungi saksi Rustam untuk mengejar Terdakwa I melihat Herman tertangkap, Tomo (DPO), Arif (DPO), Dodi (DPO) dan Moko berusaha melarikan diri. Namun saat penyerapan akhirnya Moko berhasil ditangkap beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BM 4766 TN miliknya. Sedangkan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh saksi Rustam yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol BM 2013 JK yang dibawa oleh Terdakwa I sementara Tomo (DPO), Arif (DPO) dan Dodi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Perhentian Raja untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rustam pemilik kendaraan yang mana mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPP Jo Pasal 55 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi, akan menghadap sendiri dalam persidangan ini tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru nomor polisi BM.2013 JK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam les kuning No.pol BM.4766 TN ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHD.ANIS;

- Bahwa terjadinya penadahan atau pertolongan jahat tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 13.00 wib di Ruko Panjang Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut dibawa oleh keponakan saksi yaitu anak sdr. Rustam yang bernama Rudi Novendra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dituntutkan perbuatan tersebut adalah terdakwa Lili, Herman dan sdr.Moko sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. Rustam.

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah jenis Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol. BM 2013 JK.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Rustam di rumah saksi kemudian Sdr. Rustam mengajak saksi untuk mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di jalan raya Pekanbaru Taluk Kuantan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib yang mana pada saat itu sedang dikendarai oleh terdakwa Lili;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor tersebut adalah saksi, Sdr. Rustam dan Rudi Novendra;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Rustam mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi RUDI NOVENDRA Als ANO Bin RUSTAM;

- Bahwa pernah diperiksa di Kepolisian sebagai terdakwa dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa terjadinya penadahan atau pertolongan jahat tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 13.00 wib di Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut saksi parkir di ruko panjang belakang kedai kopi mandiri.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Lili, Herman dan sdr.Moko sedangkan yang menjadi korban adalah orang tua saksi Sdr. Rustam.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah jenis Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol. BM 2013 JK.
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di jalan raya Pekanbaru Taluk Kuantan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib yang mana pada saat itu sedang dikendarai oleh terdakwa Lili.
- Bahwa saksi mencari sepeda motor bersama dengan orang tua saksi Sdr. Rustam, Sdr. M. Anis dan Sdr. Fadly.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa bersama teman terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Rustam mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0000/2013/PT.DK/AG/13

- Bahwa terjadinya penadahan atau pertolongan jahat tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekirapukul 13.00 wib di Ruko Panjang Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut dibawa oleh abang saksi yaitu Rudi Novendra yang mejalankan perbuatan tersebut adalah terdakwa Lili, Herman dan Sdr.Moko sedangkan yang menjadi korban adalah orang tua saksi Sdr. Rustam.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah jenis Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol. BM 2013 JK.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua saksi, Sdr. Rustam pada saat di rumah kemudian saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di jalan raya Pekanbaru Taluk Kuantan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampn pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib yang mana pada saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa Lili.
- Bahwa yang menemukan sepeda motor tersebut adalah saksi, Sdr. Rustam, Sdr. Anis dan Rudi Novendra.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Rustam mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

4. Saksi RULLIAN MOKO Als MOKO Bin AHMAD NURONI

- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan dan atau pertolongan jahat terhadap sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna biru No. Pol. BM 2013 JK yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalatr saksi, terdakwa Lili dan Terdakwa Herman.
- Bahwa yang menangkap saksi dan terdakwa Lili dan Herman adalah Anggota Polri yang berpakaian preman dan masyarakat.
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU hasil curian tersebut akan dibawa dan diantar oleh terdakwa Lili dan terdakwa Herman ke Desa Singkut Sumatera Selatan untuk dijual lagi oleh Tomo (DPO) yang harganya saksi tidak tahu.
- Bahwa imbalan atau keuntungan terdakwa Lili dan terdakwa Herman yang diberikan oleh Tomo (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu Tomo (DPO) juga menanggung biaya roko dan makan para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Bahwa menimbang bahwa dengan para terdakwa adalah teman satu kampung namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa para Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi berperan mengantarkan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam lis kuning Nopol. BM 4766 TN untuk menjemput sepeda motor merk Satria FU hasil curian tersebut.
- Bahwa peran terdakwa Lili Aswandi adalah sebagai menjemput sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK di Desa Kampung Pinang yang akan diantar ke Desa Singkut Sumatera Selatan, terdakwa Herman berperan sebagai menjemput dan mengantarkan sepeda motor merk Satria FU warna hitam yang nomor polisinya saksi tidak tahu yang berhasil dibawa oleh Arif (DPO), peran Tomo (DPO) sebagai pembeli sepeda motor hasil curian tersebut kepada Arif (DPO) dan Dodi (DPO) sedangkan Arif (DPO) dan Dodi (DPO) berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan-maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan ;

Terdakwa I Lili Aswandi Als Wandu :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau pertolongan jahat terhadap sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna biru No. Pol. BM 2013 JK tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan korbannya adalah Sdr. Rudi Novendra yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa Herman dan Moko.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Tomo (DPO) di Pasar Rupit Sumatera Selatan dan mengajak terdakwa dan terdakwa Herman untuk menjemput sepeda motor hasil curian di Desa Kampung Pinang sebanyak 3 (tiga) unit merk Suzuki Satria FU yang dibeli oleh Sdr. Tomo (DPO) kepada Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Dodi (DPO) yang harganya terdakwa tidak tahu per unitnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam polos yang terdakwa tidak tahu nopol nya telah dibawa oleh Sdr. Tomo yang terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa dan terdakwa Herman disuruh

menunggu oleh sdr. Tomo (DPO) di SPBU Desa Pandau Kec. Siak Hulu kemudian Sdr. Tomo (DPO) menyuruh Sdr. Moko unfuk mengantar terdakwa dan terdakwa Herman ke Desa Kampung Pinang dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam lis kuning Nopol. BM 4766 TN untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU untuk dibawake Desa Singkut Sumatera Selatan.

- Bahwa sdr. Tomo (DPO) memberi terdakwa dan terdakwa Herman upah mengantar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana makan dan rokok ditanggung oleh Sdr. Tomo (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membawa sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai menjemput sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK di Desa Kampung Pinang yang akan diantar ke Desa Singkut Sumatera Selatan, terdakwa Herman berperan sebagai menjemput dan mengantar sepeda motor merk Satria FU warna hitam yang nomor polisinya saksi tidak tahu yang berhasil dibawa oleh Arif (DPO), peran Tomo (DPO) sebagai pembeli sepeda motor hasil curian tersebut kepada Arif (DPO) dan Dodi (DPO) sedangkan Arif (DPO) dan Dodi (DPO) berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa penyebab atau latar belakang terdakwa melakukan pencurian dan atau pertolongan jahat tersebut karena terdakwa diberi upah oleh Sdr. Tomo (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK tersebut.
- Bahwa upah tersebut akan terdakwa terima setelah sampai mengantar sepeda motor tersebut ke perbatasan Singkut-Rupit (Sumsel) dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima sepeda motor tersebut.
- Bahwa Tomo (DPO) ikut bersama terdakwa menuju jembatan Desa Kampung Pinang yang mana saat itu Tomo (DPO) mengikuti dari belakang seorang diri.
- Bahwa saat sampai di jembatan tersebut yang berada di sana adalah Terdakwa terdakwa Herman, Sdr. Moko, Tomo (DPO), Arif (DPO) dan Dodi (DPO).
- Bahwa selain sepeda motor yang dibawa oleh Tomo (DPO) dan Sdr. Moko ada 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang salah satunya sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK milik korban.
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK dibawa oleh terdakwa sedangkan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang tidak terdakwa ingat lagi nopolnya dibawa oleh terdakwa Herman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Herman tersebut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Herman, Moko dan Tomo (DPO) namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Terdakwa II Herman Bin Rasid Als Eman :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau pertolongan jahat terhadap sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna biru No. Pol. BM 2013 JK tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan korbannya adalah Sdr. Rudi Novendra yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa Herman dan Moko.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Tomo (DPO) di Pasar Rupit Sumatera Selatan dan mengajak terdakwa dan terdakwa Herman untuk menjemput sepeda motor hasil curian di Desa Kampung Pinang sebanyak 3 (tiga) unit merk Suzuki Satria FU yang dibeli oleh Sdr. Tomo (DPO) kepada Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Dodi (DPO) yang harganya terdakwa tidak tahu per unitnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam polos yang terdakwa tidak tahu nopol nya telah dibawa oleh Sdr. Tomo yang terdakwa tidak tahu dimana diambilnya kemudian terdakwa dan terdakwa Herman disuruh menunggu oleh sdr. Tomo (DPO) di SPBU Desa Pandau Kec. Siak Hulu kemudian Sdr. Tomo (DPO) menyuruh Sdr. Moko unfuk mengantar terdakwa dan terdakwa Herman ke Desa Kampung Pinang dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam lis kuning Nopol. BM 4766 TN untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU untuk dibawake Desa Singkut Sumatera Selatan.
- Bahwa sdr. Tomo (DPO) memberi terdakwa dan terdakwa Herman upah mengantar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana makan dan rokok ditanggung oleh Sdr. Tomo (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membawa sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai menjemput sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK di Desa Kampung Pinang yang akan diantar ke Desa Singkut Sumatera Selatan, terdakwa Herman berperan sebagai menjemput dan mengantar sepeda motor merk Satria FU warna hitam yang nomor polisinya saksi tidak tahu yang berhasil dibawa oleh Arif (DPO), peran Tomo (DPO) sebagai pembeli sepeda motor hasil curian tersebut kepada Arif (DPO) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Arif (DPO) dan Dodi (DPO) berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa penyebab atau latar belakang terdakwa melakukan pencurian dan atau pertolongan jahat tersebut karena terdakwa diberi upah oleh Sdr. Tomo (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK tersebut.
- Bahwa upah tersebut akan terdakwa terima setelah sampai mengantarkan sepeda motor tersebut ke perbatasan Singkut-Rupit (Sumsel) dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima sepeda motor tersebut.
- Bahwa Tomo (DPO) ikut bersama terdakwa menuju jembatan Desa Kampung Pinang yang mana saat itu Tomo (DPO) mengikuti dari belakang seorang diri.
- Bahwa saat sampai di jembatan tersebut yang berada di sana adalah Terdakwa terdakwa Herman, Sdr. Moko, Tomo (DPO), Arif (DPO) dan Dodi (DPO).
- Bahwa selain sepeda motor yang dibawa oleh Tomo (DPO) dan Sdr. Moko ada 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang salah satunya sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK milik korban.
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru Nopol. BM 2013 JK dibawa oleh terdakwa sedangkan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang tidak terdakwa ingat lagi nopolnya dibawa oleh terdakwa Herman.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa Herman tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Herman, Moko dan Tomo (DPO) namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam yaitu Pasal 480 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa.
2. Yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang Diketuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Unsur Ke-1 Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung RI "Barang Siapa" (Hij die) dimaksudkan sebagai kata

yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I **LILI ASWANDI Als WANDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERMAN Bin RASID Als EMAN**;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa berpikiran waras atau normal, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2. Yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 09.00 wib, ketika terdakwa berada di pasar baru Lawang Agung Kec. Rupit Sumatera Selatan, terdakwa II bertemu dengan Tomo (DPO) lalu Tomo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II untuk membawa sepeda motor yang akan dijemput di daerah Riau dengan tujuan ke Desa Singkut Sumatera Selatan dan apabila terdakwa II telah selesai membawa sepeda motor tersebut sampai ketempat tujuan Tomo (DPO) menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai imbalan atau keuntungan yang akan diterima terdakwa II dan semua biaya perjalanan akan ditanggung oleh Tomo (DPO). Tomo (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia juga menawarkan hal tersebut kepada terdakwa I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa mendengar uang yang dijanjikan oleh Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II menerima tawaran Tomo (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Tomo (DPO) bertemu di terminal lalu bersama-sama berangkat dengan menggunakan Bus angkutan Umum menuju Pekanbaru dan sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 04.00 wib kemudian langsung menuju rumah Moko (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Pandau Kec. Siak Hulu Kab. Kampar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa

dipersidangan ternyata bahwa karena Moko sudah berangkat kerja, mereka menunggu di rumah Moko. Sekira pukul 16.30 Wib, Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II baru bertemu dengan Moko. Lalu Tomo (DPO) menyampaikan tujuan mereka kepada Moko bahwa mereka datang untuk menjemput sepeda motor yang sudah dipesan dan akan dibeli oleh Tomo (DPO) kepada Arif (DPO) dan Dodi (DPO), selanjutnya sepeda motor tersebut nanti akan dibawa ke Palembang oleh terdakwa I bersama Terdakwa II Adapun Tomo (DPO) berencana bertemu dengan Arif (DPO) untuk menjemput sepeda motor curian tersebut ;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ke-3. Yang Diketuainya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 09.00 wib, ketika terdakwa berada di pasar baru Lawang Agung Kec. Rupit Sumatera Selatan, terdakwa II bertemu dengan Tomo (DPO) lalu Tomo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II untuk membawa sepeda motor yang akan dijemput di daerah Riau dengan tujuan ke Desa Singkut Sumatera Selatan dan apabila terdakwa II telah selesai membawa sepeda motor tersebut sampai ketempat tujuan Tomo (DPO) menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai imbalan atau keuntungan yang akan diterima terdakwa II dan semua biaya perjalanan akan ditanggung oleh Tomo (DPO). Tomo (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia juga menawarkan hal tersebut kepada terdakwa I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa mendengar uang yang dijanjikan oleh Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II menerima tawaran Tomo (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Tomo (DPO) bertemu di terminal lalu bersama-sama berangkat dengan menggunakan Bus angkutan Umum menuju Pekanbaru dan sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 04.00 wib kemudian langsung menuju rumah Moko (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Pandau Kec. Siak Hulu Kab. Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa karena Moko sudah berangkat kerja, mereka menunggu di rumah Moko. Sekira pukul 16.30 Wib, Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II baru bertemu dengan Moko. Lalu Tomo (DPO) menyampaikan tujuan mereka kepada Moko bahwa mereka datang untuk menjemput sepeda motor yang sudah dipesan dan akan dibeli oleh Tomo (DPO) kepada Arif (DPO) dan Dodi (DPO), selanjutnya sepeda motor tersebut nanti akan dibawa ke Palembang oleh terdakwa I bersama Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bertemu dengan Arif (DPO) untuk menjemput sepeda

motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut jelas bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijemput oleh Para Terdakwa dari Tomo (dpo) tersebut merupakan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Tomo (dpo);

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-4. Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 09.00 wib, ketika terdakwa berada di pasar baru Lawang Agung Kec. Rupit Sumatera Selatan, terdakwa II bertemu dengan Tomo (DPO) lalu Tomo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II untuk membawa sepeda motor yang akan dijemput di daerah Riau dengan tujuan ke Desa Singkut Sumatera Selatan dan apabila terdakwa II telah selesai membawa sepeda motor tersebut sampai ketempat tujuan Tomo (DPO) menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai imbalan atau keuntungan yang akan diterima terdakwa II dan semua biaya perjalanan akan ditanggung oleh Tomo (DPO). Tomo (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia juga menawarkan hal tersebut kepada terdakwa I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa mendengar uang yang dijanjikan oleh Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II menerima tawaran Tomo (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Tomo (DPO) bertemu di terminal lalu bersama-sama berangkat dengan menggunakan Bus angkutan Umum menuju Pekanbaru dan sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 04.00 wib kemudian langsung menuju rumah Moko (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Pandau Kec. Siak Hulu Kab. Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa karena Moko sudah berangkat kerja, mereka menunggu dirumah Moko. Sekira pukul 16.30 Wib, Tomo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II baru bertemu dengan Moko. Lalu Tomo (DPO) menyampaikan tujuan mereka kepada Moko bahwa mereka datang untuk menjemput sepeda motor yang sudah dipesan dan akan dibeli oleh Tomo (DPO) kepada Arif (DPO) dan Dodi (DPO), selanjutnya sepeda motor tersebut nanti akan dibawa ke Palembang oleh terdakwa I bersama Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id bertemu dengan Arif (DPO) untuk menjemput sepeda

motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut jelas bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijemput oleh Para Terdakwa dari Tomo (dpo) tersebut merupakan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Tomo (dpo). Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa :

Hal-Hal yang Memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas putusan yang akan dijatuhkan atas terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah diajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I LILI ASWANDI Als WANDI dan Terdakwa II HERMAN Bin RASIT Als EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam biru nomor polisi 8M.2013 JK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rustam N.K

- - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam lis kuning No.pol 8M.4766 TN ;
- - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 ;

Dikembalikan kepada Lili Aswandi Als Wand i ;

6. Menghukum Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh A.B.MANALU S.H.M.H sebagai Hakim Ketua ARIE ANDHIKA A, S.H.M.H dan HENDRA HUTABARAT, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh MHD.MASNUR, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ANANDA HERMILA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, serta Para Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIE ANDHIKA,SH,MH

A.B.MANALU,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA HUTABARAT,SH

PANITERA PENGANTI

MHD.MASNUR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)